



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR A TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 tahun 2025 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, namun karena ada kesalahan penulisan pada Pasal 13 ayat (1), maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 tahun 2025 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

- Mengingat . : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	✓
2.	Kasubbag Umum OPD	✓

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Pejabat Daerah Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara perjalanan dinas ke luar negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Standar dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 411);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaw/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Lingga Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Standar dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 411) diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang dan/atau mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD yang dikelola bendahara pengeluaran melalui uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan mengajukan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas dan/atau disposisi persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas oleh PA/KPA;
 - b. fotokopi SPD;
 - c. kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas; dan
 - d. daftar rincian biaya perjalanan dinas sementara.
- (5) Persyaratan pengajuan pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme langsung antara lain:
 - a. SPP-LS dan rincian penggunaan;
 - b. surat pernyataan verifikasi dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS;
 - c. surat perintah membayar;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat perintah membayar;
 - e. salinan/fotokopi SPD belanja langsung;
 - f. daftar normatif perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - g. bukti pendukung lainnya meliputi kuitansi, rincian biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil, tiket, bukti pembayaran hotel/penginapan/pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan, blangko SPD, laporan perjalanan dinas, ST, nota dinas dan undangan (jika ada).
- (6) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas studi banding/kunjungan kerja dan/atau reses; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka kegiatan, seminar, promosi Daerah dan sejenisnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
- kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
 - kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui langsung (LS) disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui uang persediaan/ganti uang dan langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Januari 2026


BUPATI LINGGA,

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR A18

NO	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbae/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kawubbag Umum OPD	